

#### **KEPUTUSAN**

# MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG

# HASIL LOKAKARYA ULAMA-UMARA TERHADAP KEARIFAN LOKAL BIDANG EKONOMI SYARIAH



### MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang : a. bahwa di dalam masyarakat Aceh ekonomi berkembang sistem liberalisme, sosialisme dan kapitalisme yang dikenal dengan sistem konvensional disamping sistem ekonomi svariah;
  - b. bahwa pemberlakuan sistem ekonomi syariah merupakan bahagian terpenting peneraparan syariat Islam secara kaffah;
  - untuk mendorong terwujudnya penerapan Syariat Islam secara kaffah pemikiran dan dukungan dari seluruh umat
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c Majelis Permusyawaratan Ulama memandang perlu mengadakan Lokakarya Ulama-Umara terhadap Ekonomi Syariah dan merumuskan hasil-hasilnya.

Mengingat

- : 1. Al-Qur'anul Karim;
  - 2. Al-Hadits;
  - 3. Ijma' Ulama;
  - 4. Qiyas;
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 1999 Tentang Tahun Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 No 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tentang Perbankan Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
- 8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Agidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
- 9. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
- 10. Peraturan Gubernur Nanggroe Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 31);
- Gubernur Aceh Nomor 11. Keputusan 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017:

- Memperhatikan : 1.Khutbah Iftitah disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
  - 2. Makalah-makalah yang disampaikan dalam forum Lokakarya Ulama-Umara terhadap kearifan Ekonomi lokal Aceh Bidang Syariah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yaitu a). Drs. Tgk. H. Abdurrahman Kaoy (Tokoh agama dan Budayawan Aceh) dengan Judul "Konsep Gala, Mawah, Ngui, dan Utang dalam Budaya Aceh";

b). Dr. Nazaruddin AW, MA (Dekan Fakultas Svariah UIN Ar-Raniry) dengan "Konsep Perbankan Syariah dan Relevansi Dengan Ekonomi Kerakyatan"; c). H. Haizir Sulaiman, SH, MH (Direktur Bank Aceh Syariah) dengan Judul "Peran Bank Aceh Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan"; d). Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan Judul "Kontribusi Dewan Pengawas Syariat dalam pengembangan Ekonomi"; dan, e). H. Taufiq Hidayat, SH, (Direktur Bank Muamalat Aceh) dengan Judul "Peranan Bank Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan";.

3. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam forum Lokakarya Ulama-Umara terhadap Kearifan lokal Aceh Bidang Ekonomi Syariah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2013.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERTAMA

Ekonomi dan keuangan syariah telah terbukti mampu mengatasi problematika umat manusia dalam masalah keuangan, untuk itu Provinsi Aceh wajib memberlakukan sistem ekonomi dan

keuangan syariah.

KEDUA : Semua pihak diharapkan untuk mendorong

Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh agar merumuskan dan menetapkan Qanun terkait dengan operasional pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah secara

menyeluruh di Aceh.

KETIGA : Pemerintah Aceh diharapkan untuk

menempatkan dan menyalurkan anggarannya

melalui Bank syariah.

KEEMPAT : Pemerintah Aceh diharapkan untuk

mensyariahkan semua bentuk simpan pinjam yang berkembang ditengah-tengah masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dan Bantuan

Peumakmu Gampong (BPG).

KELIMA : Seluruh pengambil kebijakan di Provinsi Aceh

perlu meningkatkan pemahaman fiqh muamalah dan ekonomi syariah secara komprehensif dan

terintergratif.

KEENAM : Dinas, Badan, Lembaga yang berkaitan langsung

dengan pelaksanaan Syariat Islam diharapkan menjadi lokomotif penggunaan jasa lembaga

ekonomi dan Bank Syariah.

KETUJUH : Lembaga Pendidikan di Aceh termasuk dayah

perlu memperkenalkan sistem ekonomi dan keuangan syariah pada semua jenjang

pendidikan.

KEDELAPAN : Sosialisasi sistem ekonomi dan keuangan syariah

harus dioptimalkan secara rutin dan

berkelanjutan.

KESEMBILAN : Bank dan Pengelola Keuangan Syariah

diharapkan untuk mendukung kegiatan sosial

masyarakat yang bersifat Islami.

KESEPULUH : Masyarakat muslim wajib menggunakan jasa

lembaga keuangan dan Bank Syariah dalam

kaitan dengan simpan pinjam.

Banda Aceh, <u>19 Dzulhijjah 1434 H</u>

24 Oktober 2013 M

## PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua, d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua, Wakil Ketua, Wakil Ketua,

d.t.o d.t.o d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Tgk. H. M. Daud Tgk. H. Faisal Ali Ibrahim, MA Zamzamy

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA SEKRETARIAT MPU ACEH, SAIFUDDIN, SE, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600418 198603 1 004